



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERIKANAN

Jln. Kartini Nomor 4 Singaraja – Bali, Telp / Fax : (0362) 21440
www.diskan.bulelengkab.go.id email:diskan@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

N O M O R : 523.1 / 229 / DISKAN

TENTANG

TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA HIBAH /
BANTUAN SOSIAL BIDANG PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BULELENG,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima hibah/bansos di bidang perikanan tahun 2020 yang tersebar di 9 Kecamatan, dipandang perlu membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah/Bansos Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2020, Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng;

b. bahwa pembentukan organisasi kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng;

c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima hibah/bansos bidang perikanan dimaksud;

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5334);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 87 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 900/4508/Bid.I/BPKAD/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Badan dan Lembaga serta Proses Pengajuan Proposal Belanja Hibah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah / Bantuan Sosial Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim identifikasi dan verifikasi calon penerima hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan bantuan hibah/bantuan sosial yang diajukan oleh kelompok masyarakat perikanan;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima;

- c. Merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah/bantuan sosial yang diajukan oleh kelompok masyarakat perikanan;
- d. Mengidentifikasi ke tingkat lapangan terhadap keberadaan kelompok masyarakat perikanan sesuai dengan dokumen yang ada;
- e. Membuat kajian dan merekomendasi kelompok masyarakat perikanan yang memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah / bansos bidang perikanan tahun 2020 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng;
- f. Mendampingi proses pelaksanaan hibah/bantuan sosial yang telah direkomendasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 02 JAN 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Buleleng
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
4. Asisten Administrasi, Perekonomian, dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng
5. Inspektur Kabupaten Buleleng
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng
8. Ybs. Untuk diindahkan dan dilaksanakan
9. Arsip